



**P E N E T A P A N**

Nomor : 673/Pdt.P/2017/PN.Mdn

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Erina Widyanti  
Tempat Tgl/Lahir : Medan, 10 Juni 1970  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Turi No. 06 Kec. Medan Amplas  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;  
Pengadilan Negeri Tersebut ;  
Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan;  
Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Nopember 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Nopember 2017, dibawah Register Nomor : 673/Pdt.P/2017/PN Mdn, yang pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Dengan ini mengajukan permohonan izin kepada Bapak, Bahwa pemohon lahir di Medan Tanggal 10 Juni 1970 dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kpendudukan Catatan Sipil Kota Medan dengan NIK 1271135006700003.
2. Bahwa Pemohon dan menikah dengan suami bernama : Yurlansyah yang telah meninggal dunia, sesuai dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Dairi Kec. Kerajaan No. 18/06/IX/1998 dan Surat Keterangan Kematian No. 470/1095/102/SK/TD/IX/2014, yang ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Timbang Deli Kec. Medan Amplas.
3. Bahwa Pemohon Mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yang masing-masing bernama:

Put. No.673/Pdt.P/2017/PN.Mdn, Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Shanaya Audina, Umur 15 Tahun, Jenis kelamin Wanita dan Sudah dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan Sesuai dengan Akta Kelahiran anak dengan nomor : 1270-LT-24022014-0091.

2. M. Rifqi Syahri, Umur 9 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan surat keterangan lahir yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota medan No. 008447 thn 21/12/208. dan masing-masing kedua anak pemohon terdaftar dalam kartu keluarga dengan nomor 1271092811140025, yang ditanda tangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, dan Bahwa kedua anak pemohon termasuk dalam Ahli Waris Sepeninggal Suami Pemohon yang bernama Yurlansyah sesuai dengan keterangan Ahli Waris No. 12/SK-AW/TK/IX/2014 yang di Keluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Titi Kuning Kec. Medan Johor Tanggal 04 September 2014.

4. Dan Pemohon didampingi 2 (dua) orang saksi

1. Nama, Kasminah, Umur 64 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, NIK 1271116412550001.

2. Nama, Sulaimena Harahap, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, NIK 1271151111680002.

5. Bahwa Pemohon berkeinginan menjual Tanah/Rumah yang atas nama Pemohon yang terletak di Jalan SM. Raja KM. 09 Gg. Masjid Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas, sesuai dengan tanda bukti hak milik atas nama pemohon No. 246 Tahun 1986 yang ditanda tangani oleh kepala kantor Badan Pertanahan Nasional Medan.

6. Bahwa oleh karena bertempat tinggal di Medan, sudah tepatlah pemohon mengajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya dapat menerima permohonan dimaksud dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah sebagai wali yang sah atas kedua orang anaknya yang masih dibawah umur bernama : 1. Shanaya Audina, 2. M. Rifqi Syahri.
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan penjualan Tanah/Rumah Atas Hak 2 (dua) orang anak pemohon yang masih dibawah umur yaitu Sebidang tanah beserta bangunannya dengan luas 225 M<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh lima meter persegi), atas nama Pemohon, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 246 terletak di Jalan SM. Raja KM. 09 Gg. Masjid Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas.
4. Membebankan Biaya permohonan kepada pemohon;

Put. No.673/Pdt.P/2017/PN.Mdn, Hal. 2



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu Pemohon ia sendiri dan menerangkan tetap pada isi permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti foto copy surat-surat yang telah dimaterai secukupnya dan telah pula dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan yaitu :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atas nama Erina Widiyanti, Nomor : 738/YBS/NR/DAFDUK/VII/2017, tanggal 09 Agustus 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-24022014-0091, tanggal 24 Pebruari 2014, atas nama Shanaya Audina, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 18/06/IX/1998, tanggal 2 September 1998, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerajaan Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.3
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama: M. Rifqi Syahri, No. 008447/2008 tanggal 22 Desember 2008, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No: 470/1095/102/SK/TD/IX/2014, atas nama: Yurlansyah, tanggal 21 Agustus 2014, yang dikeluarkan Lurah Timbang Deli, selanjutnya diberi tanda bukti .....P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, No. 012/SK-AW/TK/IX/2014, tanggal 04 September 2014, yang dikeluarkan Lurah Titi Kuning Kecamatan Medan Johor, selanjutnya diberi tanda bukti..... P.6
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1271092811140025, tanggal 23 Januari 2015 atas nama Erina Widiyanti ( Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.246 Tahun 1986, atas nama Pemohon yang terletak di Jalan SM. Raja KM. 09 Gg. Mesjid Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas, yang ditanda tangani oleh kepala kantor Badan Pertanahan Nasional Medan, selanjutnya diberi tanda bukti .....P.8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Pemohon tersebut yang diberi tanda bukti berupa P-1 s/d P-8 sesuai dengan fotocopy yang telah dilegalisir dan seluruh bukti tersebut telah dinazagelen dan dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan kekuatannya sebagai alat bukti ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping menyerahkan surat-surat bukti tersebut, Kuasa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yaitu :

1. **Saksi SULAIMENA HARAHAAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga Pemohon dimana suami Pemohon merupakan sahabat saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Yurlansyah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerajaan Propinsi Sumatera Utara tertanggal 2 September 1998;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Yurlansyah telah dikarunia 2 (dua) orang anak-anak yang masih dibawah umur, yaitu :
  1. Shanaya Audina, Umur 15 Tahun, Jenis kelamin Wanita,
  2. M. Rifqi Syahri, Umur 9 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki.;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 21 Agustus 2014;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal, kedua anak Pemohon dirawat oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa Semasa hidupnya antara suami Pemohon dengan Pemohon ada mempunyai sebidang tanah beserta bangunannya dengan luas 225 M2 terletak di Jalan SM. Raja KM. 09 Gg. Masjid Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah hendak menjual sebidang tanah beserta bangunannya dengan luas 225 M2 dimana Pemohon merasa kesulitan untuk menjual harta peninggalan suaminya, dikarenakan ada anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur oleh karena itu untuk penjualan tanah beserta bangunannya tersebut Pemohon membutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan untuk menjual atas harta peninggalan tersebut;
- Bahwa Uang mana dari hasil penjualan tersebut akan Pemohon pergunakan untuk kebutuhan anak-anak serta untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

2. **Saksi KASMINAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga Pemohon dimana suami Pemohon merupakan sahabat saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Yurlansyah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerajaan Propinsi Sumatera Utara tertanggal 2 September 1998;

Put. No.673/Pdt.P/2017/PN.Mdn, Hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Yurlansyah telah dikarunia 2 (dua) orang anak-anak yang masih dibawah umur, yaitu :
  1. Shanaya Audina, Umur 15 Tahun, Jenis kelamin Wanita,
  2. M. Rifqi Syahri, Umur 9 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki.;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 21 Agustus 2014;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal, kedua anak Pemohon dirawat oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa Semasa hidupnya antara suami Pemohon dengan Pemohon ada mempunyai sebidang tanah beserta bangunannya dengan luas 225 M2 terletak di Jalan SM. Raja KM. 09 Gg. Mesjid Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah hendak menjual sebidang tanah beserta bangunannya dengan luas 225 M2 dimana Pemohon merasa kesulitan untuk menjual harta peninggalan suaminya, dikarenakan ada anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur oleh karena itu untuk penjualan tanah beserta bangunannya tersebut Pemohon membutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan untuk menjual atas harta peninggalan tersebut;
- Bahwa Uang mana dari hasil penjualan tersebut akan Pemohon pergunakan untuk kebutuhan anak-anak serta untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan ini dilakukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal di Jalan Turi No.6 Kec. Medan Amplas, (vide bukti P-1 dan P-7) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai penetapan Wali bagi Pemohon selaku ibu kandung dari anaknya Shanaya Audina, dan M. Rifqi Syahri yang masih dibawah umur atau belum dewasa menurut hukum (P.2 dan P.4) atas sebidang tanah beserta bangunannya dengan luas 225 M<sup>2</sup> (*dua ratus dua puluh lima meter persegi*), atas nama Pemohon, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 246 tahun 1986 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Medan, terletak di Jalan SM. Raja KM. 09 Gg. Mesjid Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas

*Put. No.673/Pdt.P/2017/PN.Mdn, Hal. 5*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P-8) adalah juga termasuk materi yang diperkenankan untuk diperiksa, oleh karena itu Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan saksi yang didengar dibawah sumpah dimuka persidangan yaitu : 1. Saksi SULAIMENA HARAHAP, dan 2. Saksi KASMINAH ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti berupa surat-surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dari bukti P-3 membenarkan antara Pemohon dengan Alm. Yurlansyah adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di Sumatera Utara pada tanggal 2 September 1998 sebagaimana yang ditegaskan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/06/IX/1998, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Kerajaan Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa dari bukti P2, dan P4, telah menerangkan bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Alm. Yurlansyah telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama Shanaya Audina, perempuan, lahir tanggal 24 Pebruari 2014, dan M. Rifqi Syahri sehingga benar masih dibawah umur atau belum dewasa menurut hukum sesuai ketentuan pasal 330 KUHPerdara sehingga belum cakap bertindak sendiri dihadapan hukum ;
- Bahwa dari bukti P-5 telah menerangkan bahwa ternyata Alm. Yurlansyah selaku suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 21 Agustus 2014;
- Bahwa sesuai bukti P-6 menerangkan Pemohon dan kedua anaknya tersebut adalah benar ahli waris dari Almarhum Yurlansyah ;
- Bahwa saksi Pemohon atas nama Sulaimena Harahap dan Kasminah pada pokoknya memberi keterangan yang menguatkan dalil-dalil Pemohon dan bukti-bukti surat Pemohon ;

Menimbang, bahwa ternyata benar kedua anak Pemohon Shanaya Audina, dan M. Rifqi Syahri masih dibawah umur sehingga masih dibawah kekuasaan orang tua yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua dan bertanggung jawab penuh atas segala kebutuhan anaknya yang belum mencapai usia dewasa secara hukum, maka Pengadilan Negeri Medan berpendapat sangatlah pantas dan beralasan hukum jika Pemohon diberi izin atau kuasa sebagai orang tua (Ibu Kandung) dan sekaligus **wali** dari anaknya yang masih dibawah umur bernama: Audina, dan M. Rifqi Syahri, untuk melakukan penjualan Tanah/Rumah Atas Hak 2 (dua) orang anak pemohon yang masih dibawah umur yakni :

Sebidang tanah beserta bangunannya dengan luas 225 M<sup>2</sup> (*dua ratus dua puluh lima meter persegi*), atas nama Pemohon, sebagaimana yang diuraikan dalam

Put. No.673/Pdt.P/2017/PN.Mdn, Hal. 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 246 tahun 1986 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Medan, terletak di Jalan SM. Raja KM. 09 Gg. Masjid Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya Pengadilan berpendapat permohonan dari Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan dari Pemohon tersebut dapat dikabulkan ; tidak .....

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Telah memperhatikan Undang-Undang serta peraturan-**- Menyatakan**..... berkenaan dengan permohonan ini ;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah sebagai wali yang sah atas kedua orang anaknya yang masih dibawah umur bernama : 1. Shanaya Audina, 2. M. Rifqi Syahri.
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan penjualan Tanah/Rumah Atas Hak 2 (dua) orang anak pemohon yang masih dibawah umur yaitu Sebidang tanah beserta bangunannya dengan luas 225 M<sup>2</sup> (*dua ratus dua puluh lima meter persegi*), atas nama Pemohon, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 246 terletak di Jalan SM. Raja KM. 09 Gg. Masjid Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas.
4. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : RABU, tanggal : 13 DESEMBER 2017 oleh kami : RICHARD SILALAH, SH., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : OLOAN SIRAIT, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

OLOAN SIRAIT, SH.

RICHARD SILALAH, SH

Put. No.673/Pdt.P/2017/PN.Mdn, Hal. 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran perkara.....Rp. 30.000,-
2. Proses permohonan.....Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon.....Rp. 150.000,-
4. Sumpah.....Rp. 20.000,-
5. Materai.....Rp. 6.000,-
6. Redaksi.....Rp. 5.000,- +

Jumlah Rp. 261.000,- ( dua ratus enam puluh satu ribu  
rupiah)

Put. No.673/Pdt.P/2017/PN.Mdn, Hal. 8